



PUTUSAN

Nomor 218/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LISMANIAR**, Perempuan, Umur 56 tahun, Suku Pitopang/Kutianyir, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jorong Koto Tengah, Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat 1**;
2. **SITI NURIAS**, Perempuan, umur 77 tahun, Suku Pitopang/Kutianyir, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jorong Koto Tengah, Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat 2**;
3. **IRSAL Dt. PADUKO SINDO**, Laki-laki, umur 55 tahun, Suku Pitopang/Kutianyir, pekerjaan tani, alamat Jorong Tanjung Munti, Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat 3**;

Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) dalam hal ini diwakili oleh " O ", SH., Arya Dhara Menra, Dt. Perpatiah Nan Kuniang, SH., A.Md., keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat/Pengacara " O " SH & Accosiates, beralamat di Jorong Kubu Gadang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register nomor 23/SK/PDT/III/2019/PN Pyh tanggal 15 Maret 2019;

Lawan

1. **YULIATMAN**, Laki-laki, umur 46 tahun, Suku Caniago, pekerjaan tani, alamat Jorong Koto Tengah, Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat 1**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 218/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IMRA YOHANIS Dt. PATIAH BATUAH**, Laki-laki, umur 55 tahun, Suku Caniago, pekerjaan tani, alamat Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selaku Mamak Kepala Kaum dalam Kaum, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat 2**;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PDT/2019/PT PDG. tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pyh., tanggal 24 September 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pyh., tanggal 24 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas :

Utara : dengan tanah/sawah yang dikuasai oleh Turzal;

Selatan : dengan tanah/sawah Nawar;

Timur : dengan tanah/sawah Siti Nurias;

Barat : dengan Sungai Batang Lampasi;

adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat,

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Nomor 218/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak beritikad baik merampas, menguasai dan mengolah tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak pihak lain, jika para Tergugat ingkar akan diadakan upaya paksa oleh pejabat yang berwenang;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.831.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I, II dan III melalui kuasanya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 7 Oktober 2019, dengan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 6/Akta.Pdt.B/2019/PN Pyh., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat I dan II pada tanggal 31 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II dan III tanggal 6 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 7 Nopember 2019 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat I dan II pada tanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding kepada kuasa Pembanding semula Tergugat I, II dan III dan kepada Terbanding semula Penggugat I dan II masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2019 sebelum berkas perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pyh tanggal 24 September 2019 dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula

Tergugat I, II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor 218/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Tergugat I, II dan III pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Para Tergugat .
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 7/Pdt.G 2019/PN Pyh., tanggal 24 September 2019, dan memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat I, II dan III ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang disampaikan oleh kuasa Pembanding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi dari fakta-fakta yang sudah terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pyh., tanggal 24 September 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan harus dikuatkan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Nomor 218/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat i, II dan III dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, *Reglement Buitengewesten (RBg)*, Stablat Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat I, II dan III;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pyh., tanggal 24 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 oleh Kami Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H., dan Inang Kasmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmiati. S, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor 218/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiati. S, S.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Materai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses..... : Rp. 134.000,00
- Jumlah..... : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Nomor 218/PDT/2019/PT PDG.